

**ANALISIS KESESUAIAN IMPLEMENTASI AKAD WADIAH YAD
DHAMANAH PADA PRODUK BSI EASY WADIAH BERDASARKAN
FATWA DSN-MUI NO.02/DSN-MUI/IV/2000**

*Analysis of the Conformity of the Implementation of the Wadiah Yad
Dhamanah Agreement in the Bsi Easy Wadiah Product Based on Dsn-Mui
Fatwa No. 02/Dsn-Mui/Iv/2000*

**Muhammad Irfan Bahtiar S¹, Amanda Salsabila², Naufal Zihni Mubarok³,
Reinhard Farid Al Hakim⁴, Muhammad Muammar Raychan⁵, Meilia Dwi
Gunawan⁶, Via Audina⁷, Harsono Edwin Puspita⁸**

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Universitas Lampung

¹Email: irfanbahtiarsibron@gmail.com

²Email: amndxjc1311@gmail.com

³Email: naufalzihni095@gmail.com

⁴Email: reinhardfaridalhakim@gmail.com

⁵Email: muammarraychan23@gmail.com

⁶Email: meiliadg@gmail.com

⁷Email: viaaudi645@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the conformity of the implementation of the Wadiah Yad Dhamanah contract in the BSI Easy Wadiah product with the provisions of DSN-MUI Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 concerning Savings Accounts. The research employs a qualitative approach using a descriptive-analytical method and a library research design. Data were collected from scientific journals, DSN-MUI fatwas, reports of Bank Syariah Indonesia, reports of the Financial Services Authority (OJK), and various relevant literature sources. The findings indicate that the implementation of the Wadiah Yad Dhamanah contract in the BSI Easy Wadiah product is in accordance with applicable Islamic principles. The funds deposited by customers are categorized as safekeeping deposits that can be withdrawn at any time, while the bank acts as the custodian authorized to manage the funds for operational activities and Sharia-compliant financing, while guaranteeing the full return of the deposited funds. Furthermore, the mechanism for granting bonuses to customers is voluntary and not stipulated in the initial contract, thereby avoiding any element of riba (usury). The BSI Easy Wadiah product also offers various benefits, including exemption from monthly administrative fees, transaction flexibility, and a low initial deposit requirement. Nevertheless, some customers still have limited understanding of the differences between the wadiah contract and other contracts used in Islamic banking. Therefore, greater educational efforts and socialization programs are needed to strengthen public literacy regarding Islamic finance.

Keywords: Wadiah Yad Dhamanah, BSI Easy Wadiah, Bank Syariah Indonesia, DSN-MUI Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000, Islamic Banking.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian implementasi akad Wadiah Yad Dhamanah pada produk BSI Easy Wadiah dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif

dengan metode deskriptif-analitis dan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, laporan Bank Syariah Indonesia, laporan Otoritas Jasa Keuangan, serta berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad Wadiah Yad Dhamanah pada produk BSI Easy Wadiah telah sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Dana yang disimpan nasabah berstatus sebagai titipan yang dapat ditarik kapan saja, sedangkan bank bertindak sebagai penerima titipan yang diperbolehkan mengelola dana untuk kegiatan operasional dan pembiayaan yang sesuai syariah dengan tetap menjamin pengembalian dana secara penuh. Selain itu, mekanisme pemberian bonus kepada nasabah dilakukan secara sukarela dan tidak diperjanjikan di awal akad, sehingga tidak mengandung unsur riba. Produk BSI Easy Wadiah juga menawarkan berbagai kemudahan, seperti bebas biaya administrasi bulanan, fleksibilitas transaksi, dan setoran awal yang ringan. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian nasabah yang belum memahami perbedaan antara akad wadiah dan akad lainnya dalam perbankan syariah, sehingga diperlukan peningkatan edukasi dan sosialisasi untuk memperkuat literasi keuangan syariah masyarakat.

Kata Kunci: Wadiah Yad Dhamanah, BSI Easy Wadiah, Bank Syariah Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000, Perbankan Syariah.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, total aset perbankan syariah Indonesia pada tahun 2024 mencapai Rp980,30 triliun dengan pertumbuhan sebesar 9,88% dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp753,60 triliun (OJK, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki peran yang semakin penting dalam sistem keuangan nasional dan menjadi alternatif bagi masyarakat yang menginginkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Amri, 2025).

Penguatan industri perbankan syariah semakin terlihat setelah terbentuknya Bank Syariah Indonesia (BSI) yang menjadi langkah strategis dalam memperkuat daya saing perbankan syariah nasional sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Berdasarkan laporan tahunan BSI, total aset perusahaan pada tahun 2024 mencapai Rp408,61 triliun atau meningkat sebesar 15,55% dibandingkan tahun sebelumnya (Bank Syariah Indonesia, 2024). Selain itu, perkembangan *digital banking* juga mendorong peningkatan penggunaan produk penghimpunan dana berbasis syariah, termasuk produk tabungan wadiah (Amri, 2025).

Dalam praktik perbankan syariah modern, akad yang banyak digunakan adalah *wadiah yad dhamanah*, yaitu akad titipan yang memperbolehkan bank memanfaatkan dana titipan dengan kewajiban menjamin pengembaliannya secara penuh kepada nasabah (Mujaddidi et al., 2024). Ketentuan mengenai tabungan wadiah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan yang menjelaskan bahwa tabungan bersifat titipan, dapat diambil kapan saja, dan bonus yang diberikan bank tidak boleh diperjanjikan di awal akad (DSN-MUI, 2000). Ketentuan tersebut menjadi dasar penting dalam implementasi produk tabungan berbasis wadiah pada lembaga keuangan syariah (Mujaddidi et al., 2024). Salah satu produk penghimpunan dana

yang menggunakan akad wadiah yad dhamanah adalah produk BSI Easy Wadiah. Produk ini dirancang sebagai tabungan transaksi harian yang menawarkan berbagai kemudahan seperti setoran awal yang ringan, bebas biaya administrasi, fasilitas transaksi digital, dan fleksibilitas penarikan dana kapan saja (Istikharoh et al., 2024). Produk Easy Wadiah juga menjadi salah satu produk yang cukup diminati masyarakat karena menawarkan keamanan dana, kemudahan transaksi, dan kesesuaian dengan prinsip syariah (Ramin et al., 2023).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi akad wadiah pada produk BSI Easy Wadiah secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian oleh Istikharoh et al. (2024) menunjukkan bahwa implementasi akad wadiah pada produk Tabungan Easy Wadiah di BSI KCP Magelang Gatot Subroto telah memenuhi ketentuan syariah. Penelitian lain oleh Ramin et al. (2023) juga menyimpulkan bahwa implementasi akad wadiah yad dhamanah pada produk Tabungan Easy Wadiah di BSI KCP Sampang telah diterapkan dengan baik sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Selain itu, penelitian Amri (2025) menunjukkan bahwa implementasi produk Easy Wadiah di BSI KC Kayuagung telah sesuai dengan prinsip wadiah yad dhamanah dan didukung oleh layanan digital yang memudahkan aktivitas transaksi nasabah.

Meskipun demikian, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi akad wadiah masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat mengenai konsep akad wadiah, keterbatasan pemahaman nasabah terhadap perbedaan akad wadiah dan mudharabah, serta persaingan dengan layanan fintech dan dompet digital yang menawarkan kemudahan transaksi harian (Amri, 2025). Selain itu, hasil studi literatur yang dilakukan oleh Mujaddidi et al. (2024) menunjukkan bahwa tidak semua lembaga keuangan syariah telah menerapkan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 secara optimal sehingga pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi akad wadiah masih diperlukan.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, sebagian besar kajian masih berfokus pada implementasi akad wadiah pada kantor cabang tertentu serta analisis operasional produk. Penelitian yang secara khusus menganalisis kesesuaian implementasi akad *wadiah yad dhamanah* pada produk BSI Easy Wadiah dengan menggunakan indikator Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 sebagai instrumen analisis utama masih relatif terbatas (Mujaddidi et al., 2024; Suwarni et al., 2025). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad *wadiah yad dhamanah* pada produk BSI Easy Wadiah serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

Tinjauan Pustaka

a. Landasan Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance Theory*). Teori kepatuhan syariah merupakan konsep yang menjelaskan bahwa seluruh aktivitas, kebijakan, dan produk yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, dan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas

syariah. Dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, bentuk kepatuhan tersebut diwujudkan melalui penerapan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai pedoman dalam menjalankan berbagai produk dan layanan keuangan syariah (Alimusa, 2022). Dengan demikian, suatu produk perbankan syariah tidak hanya dituntut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dari sisi ekonomi, tetapi juga harus memenuhi aspek hukum Islam agar tetap menjaga nilai-nilai syariah yang menjadi landasan operasionalnya (Johari & Kurniawan, 2023).

Konsep kepatuhan syariah tidak hanya berkaitan dengan pemilihan jenis akad, tetapi juga mencakup bagaimana akad tersebut diterapkan dalam praktik. Sebuah produk dapat dikatakan memenuhi prinsip *sharia compliance* apabila mekanisme, hak dan kewajiban para pihak, serta pelaksanaan transaksi di dalamnya tidak bertentangan dengan ketentuan syariah yang berlaku (Rahmayani et al., 2024). Oleh karena itu, penerapan fatwa DSN-MUI menjadi salah satu indikator penting untuk menilai apakah suatu produk perbankan syariah telah dijalankan sesuai dengan prinsip syariah atau belum.

Salah satu bentuk implementasi kepatuhan syariah dalam penghimpunan dana adalah penggunaan akad *Wadiah Yad Dhamanah*. Pada akad ini, nasabah bertindak sebagai pihak yang menitipkan dana, sedangkan bank berperan sebagai penerima titipan yang diperbolehkan mengelola dana tersebut untuk kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah (Alimusa, 2022). Meskipun demikian, dana yang dikelola tetap berstatus sebagai titipan milik nasabah sehingga bank berkewajiban mengembalikan seluruh dana tersebut kapan pun diminta oleh pemiliknya (Johari & Kurniawan, 2023). Selain itu, bank dapat memberikan bonus kepada nasabah, tetapi bonus tersebut tidak boleh diperjanjikan pada awal akad dan hanya bersifat sukarela sebagai bentuk apresiasi. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga agar akad wadiah tidak mengandung unsur riba dan tetap sesuai dengan prinsip syariah (Rahmayani et al., 2024).

Teori kepatuhan syariah menjadi relevan dengan penelitian ini karena digunakan sebagai dasar untuk menilai kesesuaian implementasi akad *Wadiah Yad Dhamanah* pada produk BSI Easy Wadiah dengan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Penilaian tersebut dilakukan melalui beberapa aspek, yaitu status dana sebagai titipan, mekanisme pengelolaan dana oleh bank, hak dan kewajiban antara bank dan nasabah, serta mekanisme pemberian bonus yang diterapkan dalam produk tersebut (Rahmayani et al., 2024). Apabila seluruh aspek tersebut telah sesuai dengan ketentuan syariah, maka implementasi produk BSI Easy Wadiah dapat dikatakan telah memenuhi prinsip *sharia compliance* (Sulistawati et al., 2024). Dengan demikian, Teori Kepatuhan Syariah menjadi dasar konseptual yang menjelaskan hubungan antara implementasi akad *Wadiah Yad Dhamanah* dengan indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis kesesuaiannya terhadap Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 (Alimusa, 2022).

b. Pengertian Wadiah

Wadiah merupakan salah satu akad yang banyak digunakan dalam praktik ekonomi Islam, khususnya pada lembaga keuangan syariah. Secara etimologis, wadiah berasal dari kata *wada'a* yang berarti meninggalkan atau meletakkan

sesuatu kepada pihak lain untuk dipelihara dan dijaga. Dalam kehidupan sehari-hari, wadiah dipahami sebagai kegiatan penitipan barang atau harta kepada seseorang yang dipercaya untuk menjaga dan memeliharanya. Muhammad bin Ibrahim al-Tuwaijir mendefinisikan wadiah sebagai harta yang diserahkan kepada orang lain untuk dijaga tanpa adanya kompensasi atau imbalan tertentu, sedangkan secara terminologis wadiah merupakan akad antara dua pihak, yaitu pihak yang menitipkan harta (*muwaddi'*) dan pihak yang menerima titipan (*mustaudi'*), di mana pihak penerima diberikan amanah untuk menjaga dan memelihara barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Johari et al., 2023). Dengan demikian, unsur utama yang terkandung dalam akad wadiah adalah kepercayaan (*trust*) dan tanggung jawab dalam menjaga harta yang dititipkan. Konsep wadiah kemudian berkembang dalam kajian fikih dengan penafsiran yang relatif beragam di kalangan ulama. Menurut ulama Hanafiyah, wadiah adalah tindakan menyerahkan tanggung jawab pemeliharaan suatu harta kepada pihak lain, baik melalui pernyataan yang jelas, tindakan, maupun isyarat yang menunjukkan adanya kesepakatan penitipan. Sementara itu, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mendefinisikan wadiah sebagai pemberian kuasa kepada orang lain untuk menjaga dan memelihara suatu harta tertentu sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Meskipun terdapat perbedaan redaksi definisi, seluruh ulama sepakat bahwa akad wadiah berlandaskan prinsip amanah. Oleh karena itu, pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang selama hal tersebut tidak disebabkan oleh unsur kesengajaan maupun kelalaian. Sebaliknya, apabila kerugian timbul akibat kelalaian penerima titipan, maka ia berkewajiban mengganti kerugian yang terjadi (Beri Tanton et al., 2024).

c. Karakteristik Wadiah

Seiring dengan perkembangan sistem keuangan modern, akad wadiah tidak hanya digunakan dalam hubungan antarindividu, tetapi juga diadopsi oleh lembaga perbankan syariah sebagai salah satu instrumen penghimpunan dana masyarakat. Dalam konteks perbankan syariah, wadiah didefinisikan sebagai titipan dana atau aset milik nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan oleh bank kapan pun nasabah menghendakinya (Johari et al., 2023). Berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang menggunakan mekanisme bunga, penghimpunan dana melalui akad wadiah tidak menjanjikan keuntungan yang diperjanjikan di awal akad. Praktik yang paling banyak digunakan adalah *wadiah yad dhamanah*, yaitu bentuk titipan yang memberikan hak kepada bank untuk memanfaatkan dana yang dititipkan dengan tetap menjamin pengembalian pokok dana secara penuh kepada nasabah. Dalam praktiknya, bank dapat memberikan bonus (*athaya*) kepada nasabah sebagai bentuk apresiasi, namun bonus tersebut bersifat sukarela dan tidak boleh diperjanjikan sejak awal akad (Johari et al., 2023; Sulistiawati et al., 2024).

Karakteristik ini menjadikan wadiah sebagai instrumen penghimpunan dana yang menekankan aspek keamanan dan likuiditas dibandingkan orientasi keuntungan. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa akad wadiah pada hakikatnya termasuk ke dalam kategori akad *tabarru'*, yaitu akad yang dilaksanakan atas dasar tolong-menolong dan bukan untuk tujuan komersial. Para ulama fikih sepakat bahwa wadiah merupakan salah satu bentuk akad yang bertujuan membantu sesama manusia dalam menjaga harta dan amanah yang dimiliki. Oleh karena itu,

hubungan hukum yang tercipta dalam akad wadiah bukanlah hubungan investasi yang berorientasi pada profit, melainkan hubungan penitipan yang dilandasi nilai kepercayaan, tanggung jawab, dan saling membantu. Bahkan ketika akad wadiah diterapkan dalam perbankan syariah melalui mekanisme *wadiah yad dhamanah*, prinsip dasar sebagai akad *tabarru'* tetap dipertahankan melalui larangan pemberian imbal hasil yang diperjanjikan kepada nasabah. Sebagaimana dijelaskan oleh (Sulistiawati et al., 2024), dana wadiah merupakan dana titipan yang menempatkan aspek keamanan dan kemudahan penarikan dana sebagai prioritas utama, sementara pemberian bonus hanya bersifat sukarela dan tidak menjadi hak yang diperjanjikan. Dengan demikian, akad wadiah tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai keadilan, amanah, dan *ta'awun* (tolong-menolong) yang menjadi fondasi utama dalam sistem ekonomi Islam.

Karakteristik utama akad wadiah ditunjukkan oleh adanya beberapa unsur pokok yang harus terpenuhi agar akad tersebut sah menurut syariat. Unsur pertama adalah adanya pihak yang menitipkan harta (*muwaddi'*) dan pihak yang menerima titipan (*wadi'* atau *mustaudi'*). Hubungan antara kedua pihak ini didasarkan pada prinsip amanah dan kepercayaan, di mana penitip menyerahkan harta atau dananya kepada pihak lain untuk dijaga dan dipelihara. Selain itu, harus terdapat objek yang dititipkan, baik berupa barang maupun dana yang memiliki nilai dan dapat diserahterimakan secara jelas. Dalam praktik perbankan syariah, objek titipan tersebut umumnya berupa dana yang ditempatkan nasabah pada produk tabungan atau giro berbasis wadiah. Oleh karena itu, keberadaan para pihak dan objek titipan menjadi unsur fundamental yang membentuk akad wadiah sebagai salah satu instrumen penghimpunan dana yang sesuai dengan prinsip syariah (Beri Tanton et al., 2024; Johari et al., 2023). Ketentuan mengenai penggunaan prinsip wadiah dalam penghimpunan dana juga ditegaskan dalam regulasi perbankan syariah yang menyebutkan bahwa giro dan tabungan dapat diselenggarakan berdasarkan prinsip wadiah sebagai bentuk penitipan dana nasabah kepada bank syariah.

Di samping adanya para pihak dan objek titipan, akad wadiah juga mengandung kewajiban bagi penerima titipan untuk menjaga serta mengembalikan harta yang dititipkan ketika diminta oleh pemiliknya. Kewajiban tersebut merupakan konsekuensi dari sifat amanah yang melekat pada akad wadiah, sehingga pihak penerima titipan harus bertanggung jawab atas pemeliharaan harta yang dipercayakan kepadanya. Dalam fikih muamalah, wadiah dikategorikan sebagai akad *tabarru'* yang berorientasi pada tolong-menolong dan bukan pada pencarian keuntungan. Oleh karena itu, pada dasarnya tidak terdapat imbalan yang diperjanjikan kepada pihak penitip maupun penerima titipan. Dalam konteks perbankan syariah, nasabah tidak berhak menuntut keuntungan tertentu atas dana yang dititipkan karena tujuan utama akad ini adalah penitipan dan keamanan dana, bukan investasi. Meskipun bank dapat memberikan bonus kepada nasabah, pemberian tersebut bersifat sukarela dan tidak boleh diperjanjikan sejak awal akad. Dengan demikian, karakteristik wadiah mencerminkan nilai amanah, tanggung jawab, dan *ta'awun* (tolong-menolong) yang menjadi landasan utama transaksi keuangan syariah (Riana et al., 2024; Sulistiawati et al., 2024).

d. Wadiah Yad Amanah dan Wadiah Yad Dhamanah

Dalam konteks operasional perbankan syariah, akad ini terbagi menjadi dua varian utama yang memiliki karakteristik berbeda. *Wadiah Yad al-Amanah* merupakan bentuk titipan murni tanpa hak pemanfaatan dana, sehingga lebih banyak digunakan untuk layanan penitipan barang berharga seperti *safe deposit box*. Pada jenis ini, penerima titipan berposisi sebagai penjaga (*amin*) yang tidak memiliki kewenangan untuk mendayagunakan harta yang dititipkan. Konsekuensi hukumnya pun tegas: apabila terjadi kerusakan terhadap benda titipan padahal benda tersebut sudah dijaga dengan baik, maka penerima titipan tidak wajib menggantinya kewajiban ganti rugi hanya berlaku apabila kerusakan timbul akibat kelalaian penerima titipan (Nurma Ayu Siti & Yuni Erlina Dwi, 2021).

Berbeda dengan varian pertama, *Wadiah Yad Dhamanah* memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada penerima titipan dalam mengelola dana yang diterimanya. Dalam akad *Wadiah Yad Dhamanah*, dana nasabah diperlakukan sebagai titipan yang dapat dimanfaatkan oleh bank untuk kegiatan pembiayaan atau investasi, dengan kewajiban menjamin pengembaliannya secara penuh kapan saja diminta. Dengan demikian, penerima titipan menanggung risiko (*dhamanah*) atas dana yang dikelolanya dan wajib mengembalikan dana dalam jumlah yang sama kapan pun penitip menghendakinya. Prinsip akad *wadiah* dalam produk penghimpunan dana bank syariah menggunakan skema titipan tanpa imbalan (*reward*) yang diperjanjikan di awal, sehingga secara fundamental berbeda dari produk perbankan konvensional yang berbasis bunga. Meskipun demikian, dalam praktiknya bank syariah diperbolehkan memberikan bonus (*hibah*) secara sukarela kepada nasabah, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Berdasarkan fatwa tersebut, tabungan *wadiah* bersifat simpanan yang dapat diambil setiap saat, dengan bonus yang tidak disebutkan pada awal akad (Alimusa, 2022; Sari et al., 2025).

Pemahaman atas perbedaan kedua varian *wadiah* ini memiliki implikasi signifikan dalam praktik akuntansi syariah, khususnya dalam hal pengakuan, pencatatan, dan pelaporan keuangan lembaga perbankan syariah. Penelitian Alimusa (2022) menegaskan bahwa produk penghimpunan dana bank syariah dan bank konvensional memiliki perbedaan mendasar dari sisi prinsip akad yang digunakan; produk simpanan bank syariah menggunakan akad *Wadi'ah* (tanpa imbalan) dan akad *Syarikah-Mudharabah* (bagi hasil), berbeda dari produk bank konvensional yang berbasis bunga. Perbedaan prinsip inilah yang menjadi landasan bagi kerangka akuntansi syariah untuk memperlakukan dana wadiah secara berbeda: pada *Yad Amanah*, dana tidak boleh diakui sebagai sumber daya yang dapat diinvestasikan karena statusnya sebagai amanah murni, sedangkan pada *Yad Dhamanah*, dana dapat diakui sebagai kewajiban (*liability*) sekaligus digunakan dalam aktivitas produktif bank dengan tetap menjamin pengembalian pokoknya secara penuh kepada nasabah (Alimusa, 2022). Salah satu produk tabungan yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* adalah BSI Easy Wadiah. BSI Easy Wadiah merupakan produk tabungan dalam bentuk menyimpan uang seorang nasabah dengan prinsip *wadiah yad dhamanah*, di mana uang yang disimpan dapat ditarik dan disetorkan setiap saat, sehingga produk ini dirancang secara khusus

untuk memenuhi kebutuhan transaksi harian nasabah dengan tetap menjunjung prinsip titipan yang sesuai syariah (Suwarni et al., 2025).

e. Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan

Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 adalah peraturan yang memberi ketentuan terkait tabungan yang sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa ini menjelaskan bahwa tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah tabungan yang menggunakan akad mudharabah dan wadiah. Akad wadiah adalah akad di mana dana yang disimpan nasabah merupakan titipan yang harus dijaga dan dikembalikan oleh pihak bank kapan saja nasabah menghendaknya sesuai ketentuan yang berlaku. Fatwa ini juga menjelaskan bahwa bank diperbolehkan memberikan bonus kepada nasabah wadiah sepanjang bonus tersebut tidak diperjanjikan di awal. Dengan kata lain, pemberian bonus ini harus bersifat sukarela (*hibah*) dari bank dan tidak menjadi hak yang harus diterima nasabah sebagaimana sistem bunga pada perbankan konvensional.

Ketentuan dalam fatwa ini menjadi dasar hukum syariah bagi produk tabungan berbasis wadiah, termasuk produk BSI Easy Wadiah yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia. BSI Easy Wadiah adalah produk tabungan yang menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah*. Akad ini adalah jenis akad titipan di mana nasabah menitipkan dana kepada bank dan bank diperbolehkan memanfaatkan dana tersebut untuk kegiatan usaha. Namun, bank memiliki kewajiban untuk mengembalikan seluruh dana titipan kapan pun nasabah membutuhkannya. Bank diperbolehkan memberi bonus kepada nasabah secara sukarela namun hal ini tidak diwajibkan.

f. Indikator Analisis

Penelitian ini menggunakan indikator kesesuaian akad dengan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 untuk menganalisis implementasi akad wadiah pada produk BSI Easy Wadiah dari Bank Syariah Indonesia. indikator tersebut digunakan untuk menilai apakah implementasi BSI Easy Wadiah telah sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Indikator fatwa ini mencakup penilaian terhadap pengelolaan dana oleh bank, mekanisme bonus yang dijalankan, hak dan kewajiban nasabah dan bank dalam akad, serta karakteristik dari Wadiah Yad Dhamanah yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia dalam program BSI Easy Wadiah ini.

g. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai implementasi akad wadiah dalam perbankan syariah telah banyak dilakukan. Kebanyakan menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia telah melaksanakan akad wadiah berdasarkan prinsip syariah yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Ruslan (2021) menunjukkan bahwa penerapan produk wadiah pada perbankan syariah di Indonesia telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produk wadiah dinilai memiliki peran sebagai alternatif penghimpunan dana yang bebas dari unsur riba. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa akad wadiah memberikan jaminan keamanan dana bagi nasabah sekaligus mendukung operasional bank syariah.

Selanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Riza dan Diana (2021) menunjukkan konsep titipan dalam akad wadiah menempatkan bank sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keamanan dana nasabah. Penelitian ini juga

menjelaskan bahwa akad wadiah merupakan salah satu instrumen penghimpunan dana yang penting dalam perbankan Syariah karena banyak digunakan pada produk tabungan yang berorientasi pada kemudahan transaksi dan keamanan dana. Penelitian yang dilakukan oleh Johari dan Kurniawan (2023) juga menunjukkan hasil bahwa akad wadiah menjadi salah satu akad utama dalam produk simpanan karena memberikan fleksibilitas transaksi bagi nasabah tanpa menghilangkan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional bank syariah. Penelitian ini menunjukkan implementasi akad wadiah pada perbankan syariah yang telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Lebih lanjut, penelitian oleh Istikharoh, Fitriyani, dan Purwanto (2023) mengenai produk BSI Easy Wadiah di BSI KCP Magelang Gatot Subroto menemukan bahwa penerapan akad wadiah pada produk tersebut telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa produk BSI Easy Wadiah menggunakan akad wadiah yad dhamanah, di mana bank diperbolehkan memanfaatkan dana titipan nasabah dengan kewajiban mengembalikan dana tersebut secara penuh ketika nasabah melakukan penarikan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Haqiu dan Amaliyah (2024) mengkaji hubungan antara giro wadiah, tabungan wadiah, dan beban bonus wadiah pada bank syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghimpunan dana melalui produk wadiah berpengaruh terhadap besarnya bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Namun demikian, bonus tersebut tetap bersifat sukarela dan tidak diperjanjikan di awal akad, sehingga tetap sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad wadiah telah diterapkan secara luas dalam produk penghimpunan dana pada perbankan syariah dan umumnya telah sesuai dengan ketentuan syariah. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus menganalisis implementasi akad wadiah pada produk BSI Easy Wadiah serta kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan kajian yang lebih spesifik mengenai implementasi akad wadiah pada produk BSI Easy Wadiah dan menilai kesesuaiannya dengan ketentuan syariah yang berlaku.

h. Posisi Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap implementasi akad wadiah pada salah satu produk dari Bank Syariah Indonesia yaitu BSI Easy Wadiah. Analisis dilakukan untuk melihat kesesuaian produk dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya membahas akad wadiah pada bank syariah secara umum, penelitian ini secara khusus mengkaji mekanisme produk BSI Easy Wadiah, pengelolaan dana, pemberian bonus, serta penerapan prinsip Wadiah Yad Dhamanah dalam praktik operasional Bank Syariah Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai implementasi akad wadiah pada salah satu produk tabungan syariah yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini digunakan untuk memahami serta menganalisis implementasi akad wadiah yad dhamanah pada produk BSI Easy Wadiah berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dengan menggunakan Teori Kepatuhan Syariah sebagai dasar analisis.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan dan analisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap konsep akad wadiah, implementasi produk BSI Easy Wadiah, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi, seperti jurnal ilmiah, artikel penelitian terdahulu, buku, fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000, laporan Bank Syariah Indonesia (BSI), laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan akad wadiah dan produk BSI Easy Wadiah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menelaah berbagai literatur yang relevan. Data yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan keterkaitan dengan tujuan penelitian agar menghasilkan informasi yang valid dan sesuai dengan fokus kajian.

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara mengelompokkan informasi berdasarkan tema pembahasan, kemudian membandingkan implementasi akad wadiah yad dhamanah pada produk BSI Easy Wadiah dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menilai tingkat kesesuaian implementasi produk dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istikharoh et al. (2024) menjelaskan bahwa pembukaan rekening Tabungan Easy Wadiah dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara langsung ke *Customer Service* dengan membawa kartu identitas (KTP), atau secara daring melalui aplikasi BSI Mobile. Hal ini sejalan dengan temuan Ramin et al. (2023) di BSI KCP Sampang, yang merinci bahwa pembukaan rekening secara offline mengharuskan nasabah menyiapkan KTP, NPWP (jika ada), serta setoran awal sebesar Rp100.000, kemudian mendatangi *Customer Service* untuk mengisi formulir dan menyelesaikan prosedur pembukaan rekening. Sementara untuk pembukaan rekening secara *online*, nasabah mengunduh aplikasi BSI Mobile, memilih menu "Buka Akun", memilih jenis rekening Tabungan Easy Wadiah dengan akad wadiah yad dhamanah, mengisi data pribadi, mengunggah dokumen yang diperlukan termasuk foto *selfie* bersama KTP, lalu menunggu proses verifikasi dari pihak bank. Setelah konfirmasi diterima, nasabah datang langsung ke cabang BSI untuk melakukan setoran awal dan mendapatkan buku tabungan serta kartu ATM. Adapun syarat minimum pembukaan rekening adalah nasabah telah berusia 17 tahun dan memiliki kartu identitas yang sah. Sebelum rekening dibuka, pihak bank wajib menginformasikan kepada nasabah mengenai ketentuan akad *wadiah yad*

dhamanah yang digunakan, dan nasabah menandatangani formulir pembukaan rekening yang memuat seluruh ketentuan terkait produk tersebut. Selain mekanisme pembukaan rekening, Ramin et al. (2023) juga menjelaskan mekanisme penyetoran yang dapat dilakukan melalui mesin ATM maupun langsung ke kantor bank, serta mekanisme penarikan yang dapat dilakukan melalui ATM BSI dan ATM Bank Mandiri secara gratis, atau melalui teller bank. Bagi nasabah yang ingin menutup rekening, wajib menyertakan KTP, kartu ATM, dan buku tabungan; sementara apabila nasabah meninggal dunia, penutupan rekening dapat diproses oleh ahli waris dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.

Dalam produk Tabungan Easy Wadiah, hubungan hukum yang terbentuk antara nasabah dan bank adalah hubungan antara *muwaddi'* (pihak penitip) dan *mustawda'* (pihak penerima titipan). Afrianto et al. (2026) menjelaskan bahwa secara substansi, *al-wadi'ah* merupakan penitipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun lembaga, yang wajib dijaga dan harus dikembalikan kapan pun pemilik meminta. Lebih lanjut, dalam terminologi fikih, ulama Hanafiyah mendefinisikan wadi'ah sebagai amanat yang diserahkan oleh seseorang kepada pihak lain untuk dijaga, sehingga wadi'ah dapat dimaknai sebagai akad antara pemilik dan pihak penerima titipan yang bertujuan menjaga harta tersebut dari kerusakan, kehilangan, serta berbagai risiko yang dapat merugikan pemilikannya. Ramin et al. (2023) menegaskan bahwa akad wadiah mengharuskan kedua pihak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, meliputi adanya pihak yang berakad (nasabah dan bank), objek wadiah berupa uang atau barang titipan, serta *sighat* (ijab dan qabul) yang ditandai dengan penandatanganan formulir pembukaan rekening. Syarat bagi pihak yang berakad adalah harus berakal, baligh, cerdas, memahami ketentuan hukum, dan tidak berada di bawah tekanan pihak manapun. Afrianto et al. (2026) menambahkan bahwa objek titipan merupakan barang atau aset yang dapat disimpan, dijaga, dan status kepemilikannya jelas serta sepenuhnya milik nasabah, sementara *sighat* harus dinyatakan dengan jelas oleh kedua belah pihak, baik melalui ucapan akad maupun dalam bentuk dokumen penandatanganan perjanjian sebagai bukti penitipan dana. Istikharoh et al. (2024) menegaskan bahwa dalam hubungan hukum ini, nasabah tidak berhak mendapatkan imbalan berupa bagi hasil atas dana yang dititipkan. Apabila terdapat bonus dari pihak bank, hal tersebut bukan merupakan hak nasabah dan tidak boleh diperjanjikan pada saat akad dibuka. Hal ini selaras dengan penjelasan Ramin et al. (2023) dan diperkuat oleh Afrianto et al. (2026) yang menyatakan bahwa mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/2000, tidak terdapat imbalan yang diperjanjikan kepada nasabah, dan pihak bank hanya diperbolehkan memberikan pemberian (*'athaya*) secara sukarela tanpa ada perjanjian sebelumnya, sehingga nasabah Tabungan Easy Wadiah tidak berhak menuntut pembagian keuntungan dari bank, namun tetap berpeluang menerima bonus sukarela sebagai bentuk apresiasi dari bank.

Proses penitipan dana pada Tabungan Easy Wadiah bersifat transaksional, artinya nasabah dapat menyetorkan maupun menarik dana kapan saja sesuai kebutuhan tanpa batasan waktu tertentu. Afrianto et al. (2026) menjelaskan bahwa produk tabungan berakad wadiah juga memiliki peran strategis dalam memperkuat dana pihak ketiga (DPK) di bank syariah, karena kepercayaan masyarakat terhadap

keamanan dana titipan merupakan faktor penting dalam meningkatkan keberlangsungan perbankan syariah. Semakin tinggi tingkat kepercayaan nasabah, semakin besar pula peluang bank dalam memperluas jangkauan layanan dan memperkuat likuiditas. Istikharoh et al. (2024) menjelaskan bahwa produk ini tidak membebankan biaya administrasi bulanan kepada nasabah, memiliki setoran awal yang ringan, serta memberikan fasilitas bebas biaya penarikan pada ATM BSI dan Mandiri, dan nasabah tidak diharuskan beragama Islam sehingga potensi pasarnya cukup luas. Temuan ini diperkuat oleh Ramin et al. (2023) yang mencatat bahwa Tabungan Easy Wadiah di BSI KCP Sampang menempati posisi teratas dari 23 jenis produk tabungan yang tersedia, dengan jumlah nasabah mencapai 70% dari keseluruhan nasabah tabungan di cabang tersebut. Namun demikian, Ramin et al. (2023) juga menemukan bahwa sebagian nasabah belum memahami secara penuh bagaimana penerapan akad wadiah pada produk tersebut, khususnya terkait fakta bahwa dana titipan mereka akan dikelola lebih lanjut oleh pihak bank. Hal ini sejalan dengan catatan Afrianto et al. (2026) bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami perbedaan antara akad wadiah dengan akad-akad lainnya di perbankan syariah, sehingga diperlukan penguatan edukasi nasabah secara berkelanjutan.

Meskipun dana nasabah diposisikan sebagai titipan, bank tetap diperbolehkan memanfaatkan dana tersebut dalam kegiatan operasional dan pembiayaan karena akad yang digunakan adalah *wadiah yad dhamanah*. Afrianto et al. (2026) menjelaskan bahwa pada wadiah yad dhamanah, bank diperbolehkan memanfaatkan dana titipan dengan catatan tetap bertanggung jawab penuh terhadap pengembalian dana nasabah kapan pun diminta, serta menanggung penuh potensi kerugian, kerusakan, atau kekurangan atas dana tersebut. Berbeda dengan wadiah yad amanah, di mana bank hanya berperan sebagai pihak yang menjaga titipan tanpa memiliki kewenangan menggunakan dana tersebut sama sekali. Ramin et al. (2023) menjelaskan secara lebih konkret bahwa bank menyalurkan dana nasabah kepada pengguna dana untuk berbagai kepentingan usaha yang halal, seperti pembiayaan pegawai, pembiayaan pembelian rumah, pembiayaan gadai, cicil emas, dan berbagai usaha halal lainnya, sehingga dana titipan nasabah hanya disalurkan kepada pihak yang kategori usahanya tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Afrianto et al. (2026) menegaskan bahwa implementasi akad wadiah pada Tabungan Easy Wadiah di BSI telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada Al-Quran, khususnya Surah An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan penunaian amanah kepada yang berhak, serta hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan At-Tirmidzi dan Abu Dawud tentang kewajiban menunaikan amanah. Dalam perspektif ulama fikih, Ibn Qudamah dari Mazhab Hanbali menegaskan bahwa wadi'ah merupakan praktik muamalah yang telah berjalan di kalangan umat Islam sejak dahulu dan tidak terdapat perbedaan pendapat yang signifikan di kalangan ulama mengenai kebolehan.

Berdasarkan hasil analisis, pengelolaan dana yang diterapkan pada produk BSI Easy Wadiah telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan sudah menerapkan prinsip Teori Kepatuhan Syariah. Kesesuaian tersebut terlihat dari dana yang disimpan oleh nasabah berstatus sebagai titipan, namun Bank Syariah Indonesia sebagai penerima titipan diperbolehkan untuk

memanfaatkan dana tersebut dalam kegiatan operasional dan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam akad wadiah yad dhamanah, bank memiliki kewajiban untuk menjamin pengembalian seluruh dana titipan nasabah kapan pun dana tersebut diminta. Afrianto et al. (2026) menjelaskan bahwa dana yang dititipkan nasabah pada produk Tabungan Easy Wadiah dapat dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan, tetapi seluruh risiko atas pengelolaan dana tersebut menjadi tanggung jawab bank sehingga dana nasabah tetap terjamin keutuhannya.

Selain itu, mekanisme bonus yang diterapkan pada produk BSI Easy Wadiah juga telah sesuai dengan ketentuan fatwa. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa tabungan berdasarkan akad wadiah tidak diperkenankan memberikan imbal hasil yang diperjanjikan di awal akad. Namun demikian, bank diperbolehkan memberikan bonus atau *'athaya* kepada nasabah sebagai bentuk apresiasi yang bersifat sukarela dan tidak mengikat. Afrianto et al. (2026) menyatakan bahwa nasabah Tabungan Easy Wadiah tidak memiliki hak untuk menuntut pembagian keuntungan atas dana yang dititipkan, tetapi tetap memiliki peluang memperoleh bonus berdasarkan kebijakan bank. Dengan demikian, bonus yang diberikan bukan merupakan kewajiban bank dan tidak mengubah sifat akad wadiah sebagai akad titipan, sehingga tetap terhindar dari unsur riba.

Karakteristik akad Wadiah Yad Dhamanah pada produk BSI Easy Wadiah telah mencerminkan unsur-unsur yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Pertama, dana yang disimpan oleh nasabah berstatus sebagai titipan yang dapat ditarik sewaktu-waktu sesuai kebutuhan nasabah. Kedua, bank bertindak sebagai penerima titipan yang memiliki kewajiban untuk menjaga dan menjamin pengembalian seluruh dana yang dititipkan. Ketiga, bank diperbolehkan memanfaatkan dana titipan tersebut untuk kegiatan usaha yang produktif dan sesuai dengan prinsip syariah. Keempat, tidak terdapat imbal hasil yang diperjanjikan di awal akad, melainkan hanya bonus sukarela yang dapat diberikan berdasarkan kebijakan bank. Afrianto et al. (2026) menyatakan bahwa Tabungan Easy Wadiah merupakan produk tabungan yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, di mana nasabah berperan sebagai penitip dana dan bank sebagai penerima titipan yang diperbolehkan mengelola dana tersebut dengan tetap menjamin pengembaliannya secara penuh. Selain itu, produk ini memiliki karakteristik bebas riba, bebas biaya administrasi bulanan, memiliki fleksibilitas transaksi, serta memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan penyetoran maupun penarikan dana kapan saja.

Analisis kesesuaian implementasi akad wadiah pada produk BSI Easy Wadiah dilakukan dengan membandingkan praktik produk terhadap ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Fatwa tersebut menjadi dasar normatif yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan produk penghimpunan dana berbasis akad wadiah. Berdasarkan hasil telaah dokumen dan penelitian terdahulu, implementasi produk BSI Easy Wadiah menunjukkan adanya kesesuaian terhadap prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam fatwa tersebut (Istikharoh et al., 2024; Rahmayani et al., 2024).

Kesesuaian pertama terlihat pada status dana yang ditempatkan oleh nasabah. Dalam Fatwa DSN-MUI dijelaskan bahwa dana dalam akad wadiah

merupakan dana titipan yang dapat diambil kapan saja oleh pemiliknya. Pada praktik produk BSI Easy Wadiah, dana yang disimpan oleh nasabah tetap menjadi hak milik nasabah dan dapat ditarik sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa mekanisme produk telah memenuhi prinsip dasar akad wadiah sebagai akad penitipan dana (Istikharoh et al., 2024).

Kesesuaian kedua berkaitan dengan penggunaan akad wadiah yad dhamanah. Dalam praktik perbankan syariah modern, bank diperbolehkan memanfaatkan dana titipan sepanjang tetap menjamin pengembalian dana nasabah secara penuh. Implementasi pada produk BSI Easy Wadiah menunjukkan bahwa bank menggunakan dana yang dihimpun untuk mendukung kegiatan operasional dan pembiayaan, namun tetap bertanggung jawab atas keamanan dan pengembalian dana nasabah. Karakteristik tersebut sesuai dengan konsep wadiah yad dhamanah yang dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI dan penelitian terdahulu mengenai implementasi Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia (Johari & Kurniawan, 2023; Rahmayani et al., 2024).

Kesesuaian berikutnya terlihat pada mekanisme pemberian bonus kepada nasabah. Fatwa DSN-MUI memperbolehkan bank memberikan bonus sepanjang tidak diperjanjikan pada awal akad. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Istikharoh et al. (2024), bonus yang diberikan kepada nasabah produk Easy Wadiah bersifat sukarela dan sepenuhnya menjadi kebijakan bank. Tidak terdapat ketentuan mengenai besaran bonus yang dijanjikan sejak awal pembukaan rekening sehingga implementasi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Temuan serupa juga ditemukan oleh Rahmayani et al. (2024) yang menyatakan bahwa mekanisme bonus pada produk Easy Wadiah telah sesuai dengan ketentuan DSN-MUI.

Meskipun secara umum implementasi produk telah sesuai dengan ketentuan fatwa, beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai konsep akad wadiah. Sebagian nasabah masih belum memahami perbedaan antara bonus dalam akad wadiah dan bagi hasil pada akad mudharabah sehingga diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif dari pihak bank (Amri, 2025; Johari & Kurniawan, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan perspektif Teori Kepatuhan Syariah, implementasi akad Wadiah Yad Dhamanah pada produk Tabungan BSI Easy Wadiah telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Dana yang disimpan nasabah berstatus sebagai titipan yang dapat ditarik kapan saja, sementara Bank Syariah Indonesia bertindak sebagai penerima titipan yang diperbolehkan mengelola dana tersebut untuk kegiatan operasional dan pembiayaan yang sesuai prinsip syariah dengan tetap menjamin pengembalian dana secara penuh. Produk BSI Easy Wadiah memiliki karakteristik bebas biaya administrasi bulanan, setoran awal yang ringan, fleksibilitas transaksi, serta tidak memberikan imbal hasil yang diperjanjikan di awal akad.

Bonus yang diberikan kepada nasabah bersifat sukarela (athaya) dan sepenuhnya menjadi kebijakan bank, sehingga tidak mengandung unsur riba dan tetap menjaga keabsahan akad wadiah.

Secara keseluruhan, penerapan akad wadiah pada Tabungan BSI Easy Wadiah telah memenuhi rukun, syarat, dan prinsip syariah yang berlaku. Namun, masih terdapat sebagian nasabah yang belum memahami perbedaan antara akad wadiah dan akad lainnya dalam perbankan syariah, sehingga diperlukan peningkatan edukasi dan sosialisasi dari pihak bank agar pemahaman masyarakat terhadap produk syariah semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianto, A. A., Rahmandini, A., Nurjihan, N., Julianti, R., & Aristami, R. S. (2026). Analisis Konseptual Penerapan Prinsip Syariah dalam Implementasi Produk Tabungan Easy Wadiah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI). *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1), 11–16. Retrieved from <https://jurnal.kolibi.id/index.php/neraca/article/view/174>
- Alimusa, L. O. (2022). Kajian konsep akad dan jenis produk perhimpunan dana bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2511. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6488>
- Amri, U. (2025). Analisis implementasi akad wadi'ah pada produk tabungan Easy Wadi'ah di Bank Syariah Indonesia KC Kayuagung. *El-Mubarak: Islamic Studies Journal*, 2(2), 144–155. <https://doi.org/10.70656/emisja.v2i2.532>
- Anggraini, Y. R., & Latifah, F. N. (2024). Penerapan analisis SWOT pada strategi pemasaran syariah produk tabungan Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia KC Sidoarjo Jenggolo. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(1), 115–128. [https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7\(1\).16106](https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7(1).16106)
- Bank Syariah Indonesia. (2024). Laporan tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2024. PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Beri Tanton, Hidayanti, E. S., Setianingsih, S., & Qamariah, Z. (2024). The analysis of Wadiah contract in sharia savings products according to Islamic economic law. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 3(3), 302–315. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i3.2760>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. DSN-MUI. *Ekonomi Syariah*, 4(2). <https://jurnal.uic.ac.id/index.php/Al-Musyarakah>
- Haqiu, D. T., & Amaliyah. (2024). Pengaruh giro wadiah dan tabungan wadiah terhadap beban bonus wadiah pada bank syariah di Indonesia tahun 2018–2022. *Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.32493/amq.v1i2.37276>
- Istikharoh, M., Fitriyani, Y., & Purwanto, P. (2024). Implementasi akad Wadiah pada produk tabungan Easy Wadiah di BSI KCP Magelang Gatot Subroto. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(1), 39–47.
- Johari, E., & Kurniawan, S. S. (2023). Implementasi akad wadi'ah pada perbankan syariah. *El-Kahfi: Journal of Islamic Economics*, 4(1), 299–306. <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v4i01.101>
- Mujaddidi, M. Q., Handoko, L. H., & Almaududi, M. I. (2024). Studi Literatur Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 02 Tentang Tabungan Wadi'ah:

- Pendekatan PRISMA Framework. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 157-172.
- Nurma Ayu Siti, & Yuni Erlina Dwi. (2021). Akad ijarah dan akad wadiah (Vol. 3, No. 2).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Desember 2024. OJK.
- Rahmayani, N., Setiyowati, A., & Amin, R. (2024). Implementation of Easy Wadiah savings products at BSI KCP Sidoarjo Krian in the perspective of DSN-MUI Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 8(3), 3215–3228. <https://doi.org/10.31538/ijse.v8i3.7330>
- Ramin, M., dkk. (2023). Implementasi akad wadiah yad dhamanah pada produk tabungan Easy Wadiah dalam menarik minat nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Sampang. *Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah*.
- Ramin, M., Waqiah, W., & Kiptiyah, K. (2023). IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA PRODUK TABUNGAN EASY WADIAH DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP SAMPANG. *Prosiding Pengabdian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 246–257. <https://doi.org/10.32806/ppps.v1i2.28>
- Riana, S., Holisoh, & Amalia, S. (2024). SENAKOTA 2024: Seminar Nasional Ekonomi dan Akuntansi. SENAKOTA.
- Riza, I. F. D., & Diana, M. (2021). Konsep dan implementasi akad ijarah dan akad wadiah pada perbankan syariah di Indonesia. *KEADABAN: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(1). <https://doi.org/10.33650/adab.v3i1.2659>
- Ruslan, M. (2021). Islamic perspectives on the implementation of wadiah products at Islamic banks in Indonesia. *Journal of Economics, Management and Trade*, 27(9), 38–46. <https://doi.org/10.9734/jemt/2021/v27i930366>
- Sari, D., Kusnadi, D., & Ahmad, S. (2025). Analisis penerapan akad wadi'ah terhadap peningkatan produk tabungan Bank Syariah Indonesia KCP Sarolangun. *Margin: Journal of Islamic Banking*, 5.
- Sulistawati, N., Damayanti, S. S., & Ariska, A. (2024). Liability management and third-party fund mobilisation in Indonesian Islamic banks: A systematic literature review of Wadiah and mudharabah instruments.
- Suwarni, I., Salim, A., & Sabitasari, M. (2025). Implementasi akad wadiah pada produk tabungan Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Area Jakarta Rawamangun. *Jurnal*